



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS  
DAN  
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan lain melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sejenis, Organisasi Sosial politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidang urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Ciamis.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan.

14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang memutuskan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Alat Petunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan memergunakannya harus merusak segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
17. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan ke dalam kemasan tertutup.
18. Dokumen Sistem Mutu adalah dokumen yang memuat informasi mengenai pedoman mutu, prosedur mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, rekaman, dan formulir-formulir lainnya yang digunakan oleh unit metrologi legal sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem manajemen mutu.
19. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
20. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ruang lingkup.
21. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau Tera Batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.

22. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk ditera /tera ulang.
23. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat Keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
24. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
25. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau surat Keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
26. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran dan perubahan.
27. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
28. Tanda Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
29. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
31. Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
32. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan pengamatan tera.

33. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal adalah satuan kerja yang melakukan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan pada Dinas yang membidangi Perdagangan.
34. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat ukur Metrologi Legal.
35. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi tera atau tera ulang.
36. Surat Keterangan Penguji/Sertifikasi adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan atau alat Ukur Metrologi Teknis.
37. Verifikasi adalah kegiatan pengukuran untuk mencari hubungan antara standar ukuran dengan standar ukuran lebih tinggi sesuai dengan hirarki.
38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, Barang Bukan BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
43. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayarkan wajib retribusi.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang Selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

45. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menunjukkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang dan atau seharusnya tidak terutang.
47. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
49. Sumber Daya Manusia Kemetrolagian adalah Tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem meteorologi legal.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN TERA / TERA ULANG ALAT UTTP

#### Bagian Kesatu

#### Alat-alat UTTP, Tera/Tera Ulang

#### Paragraf 1

#### Alat-alat UTTP

#### Pasal 2

- (1) Alat-alat UTTP merupakan setiap peralatan UTTP yang dipergunakan oleh pedagang dan produsen dalam transaksi perdagangan dan atau kegiatan usaha di wilayah Kabupaten.
- (2) Jenis alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. alat ukur panjang;
  - b. takaran;
  - c. alat ukur dari gelas;
  - d. tangki ukur;
  - e. timbangan;
  - f. anak timbangan;

- g. alat ukur gaya dan tekanan;
  - h. alat kadar air;
  - i. alat ukur cairan dinamis;
  - j. alat ukur gas;
  - k. alat ukur energi (kWh);
  - l. perlengkapan UTTP;
  - m. alat ukur lingkungan hidup.
- (3) Rincian alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

Alat UTTP yang Wajib Ditera dan/atau Ditera Ulang

#### Pasal 3

Alat UTTP yang wajib ditera/tera ulang adalah alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung, digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan dengan alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima uang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Alat UTTP yang dibebaskan dari Tera Ulang

#### Pasal 4

- (1) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (2) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang adalah alat UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau kontrol di dalam perusahaan atau ditempat lain.
- (3) Alat UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi tanda oleh Dinas.

Paragraf 4

Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

Pasal 5

Tempat penyelenggaraan tera/tera ulang dapat dilakukan pada:

- a. kantor UPTD Metrologi Legal/Dinas;
- b. luar kantor UPTD Metrologi Legal yang bersifat pelayanan keliling; dan
- c. tempat alat-alat UTTP yang berada dan /atau tidak dapat dipindahkan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Bagi Produsen/Penyedia dan Pengguna Alat UTTP

Paragraf 1

Kewajiban Produsen / Penyedia Alat UTTP

Pasal 6

Setiap produsen / penyedia alat UTTP diwajibkan melakukan tera dan / atau tera ulang.

Paragraf 2

Larangan Produsen/Penyedia alat UTTP

Pasal 7

- (1) Setiap produsen alat UTTP dilarang memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat UTTP sebelum dilakukan Tera.
- (2) Setiap penyedia alat UTTP dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan atau memperdagangkan alat UTTP sebagai berikut:
  - a. tidak bertanda tera batal;
  - b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
  - c. tanda tera jaminannya rusak.

Paragraf 3

Kewajiban Pengguna Alat UTTP

Pasal 8

Setiap pengguna alat UTTP diwajibkan untuk melakukan tera dan/ atau tera ulang.

Paragraf 4

Larangan Pengguna Alat UTTP

Pasal 9

- (1) Setiap pengguna alat UTTP dilarang mempunyai :
  - a. alat UTTP bertanda batal;
  - b. alat UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau yang tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
  - c. alat UTTP yang tanda teranya rusak;
  - d. alat UTTP yang telah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat memengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak; dan
  - e. alat UTTP yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya.
- (2) Setiap pengguna alat UTTP dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat-alat lainnya sebagai tambahan pada alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang.
- (3) Alat UTTP yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana pada ayat (2) diperlukan sebagai alat UTTP yang tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 10

Setiap pengguna alat UTTP dilarang memakai atau menyuruh memakai :

- a. Alat UTTP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya;
- b. Alat UTTP untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya; dan
- c. Alat UTTP untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah.

Bagian Ketiga

Tanda Tera, Masa Tera/Tera Ulang dan Tenaga Penerima

Paragraf 1

Tanda Tera

Pasal 11

Setiap alat UTTP yang ditera atau ditera ulang diberi tanda tera sebagai berikut :

- a. tanda sah;
- b. tanda batal;
- c. tanda jaminan;

- d. tanda daerah; dan/ atau
- e. tanda pegawai yang berhak.

#### Pasal 12

Tanda Sah dan Tanda Batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.

#### Paragraf 2

#### Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

#### Pasal 13

- (1) Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang secara berkala.
- (2) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tera dan/atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap alat UTTP yang ditera ulang atas permintaan sendiri atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi jasa umum.

#### Paragraf 3

#### Tenaga Penera

#### Pasal 14

Pegawai yang berhak melakukan Tera atau Tera Ulang adalah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penera setelah disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang:

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan; dan
- e. penyediaan SDM Kemetrolagian.

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk skala Kabupaten dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengawasan Alat UTTP dilaksanakan oleh pengamat tera yang telah mengikuti Diklat Pengamat Tera.
- (3) Pengawasan Penggunaan Alat UTTP dilakukan untuk memastikan kebenaran:
  - a. peruntukkan alat UTTP; dan
  - b. cara penggunaan alat UTTP.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (5) Pengawasan secara berkala dan secara khusus dilakukan oleh pengawas kemetrologian.

#### Pasal 17

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh Dinas kepada produsen/ penyedia alat UTTP, pengguna alat UTTP, dan Masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit meliputi :
  - a. ruang kantor, ruang pelayanan tera dan tera ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkoordinasi;
  - b. peralatan dan standar ukuran;
  - c. SKKPTU UTTP; dan
  - d. Cap Tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralatan dan standar ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) SKKPTU UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, diperoleh melalui penilaian terhadap persyaratan manajemen dan persyaratan teknis.

#### Pasal 19

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan oleh Dinas melalui pembuatan *database* Potensi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
  - a. kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di bidang Metrologi Legal.
  - b. pegawai berhak/Penera; dan
  - c. pengamat tera.
- (2) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibidang Metrologi Legal, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan di Bidang Metrologi Legal.
- (3) Dalam hal penyediaan SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Dinas dapat bekerjasama dengan Kabupaten/Kota lain.

Bagian Kelima

Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Obyek, dan Subyek/Wajib Retribusi.

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah setiap pelayanan pengujian alat-alat UTTP yang diberikan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, disediakan dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Golongan Retribusi Jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip, Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atau pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 2

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 28

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 32

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 33

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Ketujuh

Penagihan Retribusi

Pasal 35

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kedaluwarsa

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau menunda pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 40

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Kesebelas

##### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas  
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan  
Pembebasan Retribusi

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 43

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa, berkewajiban untuk:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas  
Insentif Pemungutan

Pasal 44

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 46

- (1) Pemilik atau pemakai pengguna UTTP yang karena kelalaiannya tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

- (2) Wajib retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah iancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penerimaan Negara.

### Bagian Ketiga

#### Penyidikan

##### Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembebasan tera ulang, pendaftaran tera dan/atau tera ulang, dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 21 Juni 2021  
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,  
pada tanggal 21 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H.TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT: (6/84/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Disisi lain, kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Dengan pesatnya kemajuan tersebut, untuk menjamin hak-hak konsumen serta kepastian hukum bagi pelaku usaha, perlu pengaturan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukuran, standar satuan dan metoda pengukuran. Oleh karena itu setiap UTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera/tera ulang. Begitu pula halnya dengan BDKT, setiap BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan di dalam negeri wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT menjadi urusan pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ciamis.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat jenis pungutan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Ciamis maka perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

#### Angka 5

Cukup jelas.

#### Angka 6

Cukup jelas.

#### Angka 7

Cukup jelas.

#### Angka 8

Cukup jelas.

#### Angka 9

Cukup jelas.

#### Angka 10

Cukup jelas.

#### Angka 11

Cukup jelas.

#### Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Angka 43

Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Angka 45

Cukup jelas.

Angka 46

Cukup jelas.

Angka 47

Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan teknis adalah peraturan yang mutlak harus dipenuhi sebagai persyaratan dimana UTTP itu memenuhi sifat metrologis sehingga menjamin keakuratannya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 NOMOR : 6 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 21 JUNI 2021

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 TERA/TERA ULANG PADA PELAYANAN TERA / TERA ULANG DAN BDKT**

NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)			
			TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan Pembatalan	Penjus- tiran	Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan	Penjus- tiran
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Biaya Perteraaan</b>					
1	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-
	B. Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	d Ukuran panjang jenis					
	1 Salib ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	2 Balok ukur	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	3 Mikrometer	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-
	4 Jangka Sorong	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	5 Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	6 Counter meter	Buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	7 Roll meter	Buah	100.000,-	-	75.000,-	-
	8 Komparator	Buah	150.000,-	-	75.000,-	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setian 10 KL	KL	1.500,-	-	1.500,-	-

	c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL setiap 10 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 10.000 KL setiap 10 KL	KL	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 KL setiap 10 KL	KL	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 KL setiap 10 KL Bagian 10 KL dihitung 10 KL	KL	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk Bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a) 500 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL setiap 10 KL	KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 KL setiap 10 KL Bagian 10 KL dihitung 10 KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 10 KL	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 10 KL dihitung sbb:					
	a) 10 KL pertama	KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 KL setiap KL Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-

5	TANGKI UKUR GERAK						
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon						
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-	-
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sbb:						
	a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-	-
	b) Selebihnya dari 5 KL dari 1 KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL						
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal						
	1) Sampai dengan 50 KL	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-	-
	2) > dari 50 KL dihitung sbb:						
	a) 50 KL pertama	Buah	80.000,-	-	80.000,-	-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.200,-	-	1.200,-	-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.000,-	-	1.000,-	-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	700,-	-	700,-	-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	500,-	-	500,-	-	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	KL	200,-	-	200,-	-	-
	g) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	50,-	-	50,-	-	-
	Bagian dari KL dihitung dari KL Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.						

6	ALAT UKUR DARI GELAS						
	a) Labu ukur, buret dan pipet	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-	-
	b) Gelas ukur	Buah	2.000,-	-	20.000,-	-	-
7	BEJANA UKUR						
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	50.000,-	-	30.000,-	-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-	-
8	METER TAKSI	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-	-
9	SPEEDOMETER	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-	-
10	METER REM	Buah	15.000,-	-	7.500,-	-	-
11	TACHOMETER	Buah	30.000,-	-	15.000,-	-	-
12	THERMOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-	-
13	DENSIMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-	-
14	VISKOMETER	Buah	6.000,-	-	3.000,-	-	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000,-	-	2.500,-	-	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
	a. Meter bahan bakar minyak						
	a.1. Meter induk untuk setiap media uji						
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-	-
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:						
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-	-
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.000,-	-	4.000,-	-	-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	2.000,-	-	-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-	-

	a.2. Meter kerja Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a. 15 m <sup>3</sup> /hpertama	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	300,-	-	500,-	-
	a.3. Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) > dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:					
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	20.000,-	10.000,0	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h sampai setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung satu 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	100,-	-	100,-	-

	<p>b. Meter Kerja</p> <p>1) sampai dengan 50 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h dihitung sbb:</p> <p>a) 50 m<sup>3</sup>/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 50 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h, setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>c) Selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 1.000 m<sup>3</sup>/h, setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>d) Selebihnya dari 1.000 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 2.000 m<sup>3</sup>/h, setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>e) Selebihnya dari 2.000 m<sup>3</sup>/h sampai setiap 10 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Bagian dari 10 m<sup>3</sup>/h dihitung satu 10 m<sup>3</sup>/h</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>m<sup>3</sup>/h</p> <p>m<sup>3</sup>/h</p> <p>m<sup>3</sup>/h</p> <p>m<sup>3</sup>/h</p>	<p>2.000,-</p> <p>2.000,-</p> <p>200,-</p> <p>150.-</p> <p>100,-</p> <p>50,-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2.000,-</p> <p>2.000,-</p> <p>200,-</p> <p>150.-</p> <p>100,-</p> <p>50,-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
19	<p>METER AIR</p> <p>a. Meter induk</p> <p>1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</p>	<p>Buah</p>	<p>20.000,-</p>	<p>10.000,-</p>	<p>20.000,-</p>	<p>10.000,-</p>
	<p>2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h dihitung 100 m<sup>3</sup>/h</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>40.000,-</p> <p>50.000,-</p>	<p>20.000,-</p> <p>25.000,-</p>	<p>40.000,-</p> <p>50.000,-</p>	<p>20.000,-</p> <p>25.000,-</p>
	<p>b. Meter kerja</p> <p>1) Sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/h</p>	<p>Buah</p>	<p>500,-</p>	<p>250,-</p>	<p>1.000,-</p>	<p>500,-</p>
	<p>2) Lebih dari 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h dihitung 100 m<sup>3</sup>/h</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>4.000,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>2.000,-</p> <p>5.000,-</p>	<p>4.000,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>2.000,-</p> <p>5.000,-</p>
20	<p>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</p> <p>a. Meter induk</p> <p>1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h</p> <p>3) Lebih dari 100 m<sup>3</sup>/h</p>	<p>Buah</p> <p>Buah</p> <p>Buah</p>	<p>30.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>60.000,-</p>	<p>15.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>30.000,-</p>	<p>30.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>60.000,-</p>	<p>15.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>30.000,-</p>

	b. Meter kerja						
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-	
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-	
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-	
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-	
23	METER PROVER						
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000,-	-	100.000,-	-	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000,-	-	200.000,-	-	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000,-	-	300.000,-	-	
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur						
24	METER ARUS MASSA						
	Untuk setiap media uji:						
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-	
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:						
	1) 100 kg/min pertama	Buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-	
	2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500,-	-	500,-	-	
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200,-	-	200,-	-	
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	100,-	-	100,-	-	
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50,-	-	50,-	-	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min						
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)						
	Untuk setiap jenis media						
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
	2. Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-	
26	METER LISTRIK (Meter KWh)						
	a. Kelas 0,2 atau kurang						
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-	
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-	
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1						
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-	

	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan atau penera ulangnya sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 a, b dan c	Buah				
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29	STOP WATCH	Buah	3.000,-	-	2.000,-	-
30	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	800,-	300,-	800,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000,-	500,-	1000,-	300,-
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	500,-	5.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
32	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 100.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-

	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 100.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-
2)	Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-
b	Lebih dari 3.000 kg					
	Ketelitian sedang dan biasa, setiap	Buah	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
	1) ton					
	ketelitian khusus dan halus, setiap	Buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	2) ton					
	Timbangan ban					
c.	berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
d	Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, b dan c.	Buah	-	-	-	-

33	a. Dead Weighat Testing Mechine						
	Sampai dengan	Buah	5.000,-	-	-	-	-
	1) 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	10.000,-	-	-	-	-
	lebih dari 100						
	kg/cm <sup>2</sup> sampai						
	dengan 1.000						
	2) kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000,-	-	-	-	-
	Lebih dari 1.000						
	3) kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000,-	-	-	-	-
	Alat ukur tekanan						
	4) darah	Buah	20.000,-	-	15.000,-	-	-
	5) Manometer						
	minyak						
	a) Sampai	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-	-
	dengan 100						
	kg/cm <sup>2</sup>						
	b) Lebih dari100	Buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-	-
	kg/cm <sup>2</sup>						
	sampai						
	dengan 1.000						
	kg/cm <sup>2</sup>						
	c) Lebih dari	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-	-
	1.000 kg/cm <sup>2</sup>						
	6) Pressure	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	-
	Calibrator						
	7) Pressure Recorder						
	a) Sampai	Buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	-
	dengan 100						
	kg/cm <sup>2</sup>						
	b) Lebih dari100	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-	-
	kg/cm <sup>2</sup>						
	sampai						
	dengan 1.000						
	kg/cm <sup>2</sup>						
	c) Lebih dari	Buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-	-
	1.000 kg/cm <sup>2</sup>						
34	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer /Recorder)	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-	-
35	METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lekstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-	-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	-
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-	-
B	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam				Jam	25.000,-	-

C	Biaya tambahan		
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:	Buah	
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	Buah	2.500,-
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas	Buah	5.000,-
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	3.500,-
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-
	5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:		
	a. Pompa ukur BBM	Buah	100.000,-
	b. Timbangan mekanik kapasitas		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000,-
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,-
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	25.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,-
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,-
	c. Timbangan elektronik kapasitas:		
	- Sampai dengan 25 kg	Buah	25.000,-
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	50.000,-
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	75.000,-
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	100.000,-
- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	150.000,-	
d. Timbangan Jembatan kapasitas:			
- lebih kecil dari 20.000 kg	Buah	500.000,-	
- dari 20.000 kg - 50.000 kg	Buah	750.000,-	
- lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg	Buah	1.000.000,-	
e. Timbangan Pengisian kapsitas:			
- 1 kg - 200 kg	Buah	100.000,-	
- 201 kg - 500 kg	Buah	150.000,-	
- 501 kg - 1.000 kg	Buah	250.000,-	
- 1.001 kg - 5000 kg	Buah	500.000,-	
f. Tangki Ukur Mobil kapasitas:			
- Sampai dengan 25 liter	Buah	250.000,-	
- 5.001 liter - 8.000 liter	Buah	300.000,-	
- 8.001 liter - 16.000 liter	Buah	600.000,-	
- 16.001 liter - 24.000 liter	Buah	900.000,-	
- 24.001 liter - 32.000 liter	Buah	1.200.000,-	
g. Meter Arus Kerja	Unit	250.000,-	
h. Tangki Ukur Silinder			
1) Tangki Ukur Silinder Datar	liter	50,-	
2) tangki Ukut Silinder Tegak/ tangki Ukur Bola			
a) Sampai dengan 500 KL	Unit	1.000.000,-	
b) >500 KL sampai dengan 1.000 KL	Unit	1.500.000,-	
c) > 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL	Unit	2.000.000,-	
d) > 2.000 KL sampai dengan 5.000 KL	Unit	2.500.000,-	
e) > 5.000 KL sampai dengan 10.000 KL	Unit	3.500.000,-	
f) >10.000 KL sampai dengan 20.000 KL	Unit	4.000.000,-	
g) > 20.000 KL	Unit	4.500.000,-	

	i. Meter Kadar Air	Unit	50.000,-
	j. Ukuran Arus:		
	1) Meter kWh 1 Fhasa	Buah	1.000,-
	2) Meter kWh 3 Fhasa	Buah	11.500,-
	3) Meter Air Rumah Tangga	Buah	700,-
	4) Meter Air Industri		
	- Tera	Buah	18.000,-
	- Tera Ulang	Buah	187.500,-
	k. Bejana Ukur		
	- 5 liter - 20 liter	Buah	150.000,-
	- 50 liter - 100 liter	Buah	500.000,-
	- 200 liter - 500 liter	Buah	750.000,-
	- 1.000 liter - 5.000 liter	Buah	1.000.000,-
	l. Meter taksi	Unit	10.000,-
	m. Counter Meter	Unit	25.000,-
	n. Pengujian BDKT		
	- Pengisian otomatis	Kemasan	50.000,-
	- Pengisian manual	Kemasan	25.000,-
	6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	SET	5.000,-
D	1. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
	2. Biaya pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tidak menggunakan mesin pengisi/manual	Kemasan	10.000,-

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,  
pada tanggal 21 JULI 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H.TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT: (6/84/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001